



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pid.Sus/2017/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama Lengkap : **YUSUF Alias UCUP;**  
Tempat lahir : Pare-Pare;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 05 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Bantaya Kompleks Pasar Inpres  
Tagunu, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong  
Prov. Sulawesi Tengah Dan Jl. Ir. Sutami, Kel.  
Kampal Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong Prov.  
Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II :**

Nama Lengkap : **SUARDI Alias ADI;**  
Tempat lahir : Tolitoli;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pendidikan Kel. Kampal, Kec. Parigi, Kab.  
Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa III :**

Nama Lengkap : **ISMAIL GAIB Alias IS;**  
Tempat lahir : Parigi;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 10 Januari 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Yos Sudarso Kel. Bantaya, Kec. Parigi  
Kab.Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

## **Terdakwa IV :**

Nama Lengkap : **WIWIN INDRIANI Alias WIWIN;**  
Tempat lahir : Parigi;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 27 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jl. Ir. Sutami, Kel. Kampal, Kec. Parigi, Kab.  
Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2016 s/d tanggal 15 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Kajari Palu sejak tanggal 16 Juli 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2016 s/d tanggal 22 Agustus 2016 ;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 9 Agustus 2016 s/d tanggal 7 September 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 8 September 2016 s/d tanggal 6 Nopember 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Pertama sejak tanggal 7 Nopember 2016 s/d tanggal 6 Desember 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Kedua sejak tanggal 7 Desember 2016 s/d tanggal 5 Januari 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Desember 2016 s/d tanggal 25 Januari 2017;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 26 Maret 2017;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum EKI RASYID, SH., AGUS DARWIS, SH,MH, HIZBUDIN WAHAB, SH Kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum "Muslimin Mamulai, SH.,MH & Rekan"

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat dan berkantor di Jl. RA Kartini No. 8 Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 11/Pid.Sus/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 356/Pid.Sus/2016/PN Pal tanggal 20 Desember 2016 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa I. YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa II. SUARDI, Terdakwa III. ISMAIL GAIB dan Terdakwa IV. WWIN INDRIANI pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat di kos-kosan Pondok Jedah Jalan Ir. Sutami Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Parigi akan tetapi Para Terdakwa ditahan di Palu dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Palu maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah melakukan permufakatan jahat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Tim Brantas BNNP Sulteng mendapat informasi dari masyarakat di wilayah kabupaten Parigi marak terjadi peredaran gelap narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I. YUSUF bersama-sama dengan rekan-rekannya, selanjutnya Tim Brantas BNNP Sulteng langsung melakukan penyelidikan, dan kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Tim Brantas BNNP Sulteng

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa II. SUARDI, Terdakwa III. ISMAIL GAIB dan Terdakwa IV. WIWIN INDRIANI dan ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) plastic klip bening berisi serbuk Kristal sabu, uang tunai sebesar Rp. 2.386.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan sim card nomor : 085241628009, 1 (satu) handphone merek Samsung warna putih dengan sim card Nomor; 08229317105, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan sim card nomor 081343930146, 1 (satu) buah ATM BRI Nomor: 5221843005879122, 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes atas nama YUSUF dengan nomor rekening : 7591-01-000960-53-1, 1 (satu) buah timbangan digital merek Aosai, 1 (satu) buah kotak berisi paket plastic kecil kosong, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah gunting. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Sulteng untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I. YUSUF membeli sabu tersebut dari sdr. ARIF (DPO) dan kemudian sabu tersebut dipaketkan kedalam sachet kecil untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) pakatnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa II. SUARDI, Terdakwa III. ISMAIL GAIB dan Terdakwa IV. WIWIN INDRIANI;
- Bahwa Terdakwa I. YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa II. SUARDI, Terdakwa III. ISMAIL GAIB dan Terdakwa IV. WIWIN INDRIANI tanpa izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian Balai POM Palu Nomor PM.01.05.1041.06.16.0838 tanggal 29 Juni 2016 ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Palu Drs. Safriansyah, Apt.M.Kes dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik Terdakwa YUSUF alias UCUP berupa 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat 18, 5501 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Undang-Unadang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

**Perbuatan Terdakwa I. YUSUF, bersama-sama dengan Terdakwa II. SUARDI, Terdakwa III. ISMAIL GAIB, dan Terdakwa IV. WIWIN INDRIANI**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PT PAL



tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132

(1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa I. YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa II. SUARDI, Terdakwa III. ISMAIL GAIB dan Terdakwa IV. WIWIN INDRIANI pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat di kos-kosan Pondok Jedah Jalan Ir. Sutami Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Parigi akan tetapi Para Terdakwa ditahan di Palu dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Palu maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah melakukan permufakatan jahat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Tim Brantas BNNP Sulteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa II. SUARDI, Terdakwa III. ISMAIL GAIB dan Terdakwa IV. WIWIN INDRIANI dan ditemukan 39 (tiga puluh Sembilan) plastik klip bening berisi serbuk kristal sabu. uang tunai sebesar Rp. 2.386.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan sim card nomor: 085241628009, 1 (satu) handphone merek Samsung warna putih dengan sim card Nomor; 08229317105, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan sim card nomor 081343930146, 1 (satu) buah ATM BRI Nomor: 5221843005879122, 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes atas nama YUSUF dengan nomor rekening : 7591-01-000960-53-1, 1 (satu) buah timbangan digital merek Aosai, 1 (satu) buah kotak berisi paket plastic kecil kosong, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah gunting. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Sulteng untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I. YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa II. SUARDI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. ISMAIL GAIB dan Terdakwa IV. WWIN INDRIANI tanpa izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian Balai POM Palu Nomor PM.01.05.1041.06.16.0838 tanggal 29 Juni 2016 ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Palu Drs. Safriansyah, Apt.M.Kes dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik Terdakwa YUSUF alias UCUP berupa 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal berwarna putih dengan berat 18, 5501 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Undang-Unadang R.l. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa I. YUSUF, bersama-sama dengan Terdakwa II. SUARDI, Terdakwa III. ISMAIL GAIB, dan Terdakwa IV. WWIN INDRNI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. YUSUF alias UCUP, Terdakwa II. SUARDI alias ADI, Terdakwa III. ISMAIL GAIS alias IS dan Terdakwa IV. WWIN INDRIANI alias WWIN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 2 gram “sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Para Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket plastik klip bening besar yang berisi narkotika jenis sabu –sabu;
  2. 4 (empat) paket plastik klip bening sedang yang berisi Narkotika jenis

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PT PAL



sabu-sabu;

3. 8 (delapan) paket plastik klip bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu;

4. 26 (dua puluh enam) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;

**(catatan:** Sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari sabtu tanggal 30 Juli 2016 Dari berat Total sabu-sabu 18, 5501 gram positif metamfetamine dan dari jumlah tersebut dimana telah dimusnahkan oleh Penyidik BNN Prov. Sulteng di halaman TVRI Sulteng dengan disaksikan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi sebanyak 16,6404 gram, dan sisanya yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 1,0074 gram;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna Hitam dengan Sim Card No. 0813439301465 (milik terdakwa ISMAIL alias IS);

6. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan nomor sim card No. 085241628009 (Milik YUSUF alias UCUP);

7. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dengan Sim Card No. 081241024441 (Milik terdakwa SUARDI alias ADI);

8. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Putih /hijau dengan sim card No 082293817105 (Milik terdakwa WIWIN INDRIANI alias WIWIN);

9. 2 (dua) buah korek api tersambung dengan sumbu;

10. 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu-shabu (bong);

11. 1 (satu) buah timbangan digital merek Aosai;

12. 2(dua) pak Plastik klip bening kosong;

13. 1 (satu) buah kotak berisi paket plastik bening kecil kosong;

14. 2(dua) buah sendok plastik terbuat dari pipet;

15. 2 (dua) buah korek api gas;

16. 2(dua) buah gunting;

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

17. Uang Tunai Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

18. Uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)



**(Dirampas untuk Negara);**

19. 1 (satu) buah ATM BRI Nomor: 5221843005879122;

20. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes An. YUSUF dengan Nomor Rekening 7591-01-000960-53-1;

**(Dikembalikan kepada Terdakwa YUSUF ALIAS UCUP);**

5. Menetapkan agar masing-masing Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 20 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. YUSUF alias UCUP, Terdakwa II. SUARDI alias ADI, Terdakwa III. ISMAIL GAIS alias IS dan Terdakwa IV. WWIN INDRIANI alias WWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YUSUF alias UCUP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II. SUARDI alias ADI, Terdakwa III. ISMAIL GAIS alias IS dan Terdakwa IV. WWIN INDRIANI alias WWIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip bening besar yang berisi narkotika jenis sabu – sabu;
  - 4 (empat) paket plastik klip bening sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 8 (delapan) paket plastik klip bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu;
  - 26 (dua puluh enam) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika



jenis sabu-sabu;

- Shabu shabu sebanyak 1,0074 gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna hitam dengan sim card No. 0813439301465 (milik terdakwa ISMAIL alias IS);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan nomor sim card No. 085241628009 (Milik YUSUF alias UCUP);
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dengan Sim Card No. 081241024441 (Milik terdakwa SUARDI alias ADI);
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Putih /hijau dengan sim card No 082293817105 (Milik terdakwa WWIN INDRIANI alias WWIN);
- 2 (dua) buah korek api tersambung dengan sumbu;
- 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu-shabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Aosai;
- 2(dua) pak plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak berisi paket plastik bening kecil kosong;
- 2(dua) buah sendok plastik terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2(dua) buah gunting;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah ATM BRI Nomor: 5221843005879122
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes An. YUSUF dengan Nomor Rekening 7591-01-000960-53-1

**Dikembalikan kepada Terdakwa YUSUF ALIAS UCUP;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 34/ Akta.Pid/2016/PN Pal selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terdakwa sesuai dengan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 34/ Akta.Pid/2016/PN Pal tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 Januari 2017 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Januari 2017 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2017;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 4 Januari 2017 dan tanggal 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori bandingnya yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan lamanya pidana yang berbeda-beda terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. YUSUF alias UCUP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa lainnya yaitu : Terdakwa II. SUARDI alias ADI, Terdakwa III. ISMAIL GAIS alias IS dan Terdakwa IV. WIWIN INDRIANI alias WIWIN masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun adalah tidak mencerminkan penerapan hukuman yang adil bagi semua Para Terdakwa karena terhadap tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa adalah sama

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa terlalu tinggi jika memperhatikan ketentuan standar minimal penghukuman dalam Undang-undang tersebut yaitu 5 (lima) tahun penjara;
2. Bahwa Para Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 11 (sebelas) tahun seolah-olah tidak ada pertimbangan keringanan hukuman, pada hal Para Terdakwa belum pernah dihukum juga Para Terdakwa adalah sebagai tulang punggung kehidupan keluarga untuk mencari nafkah;
3. Bahwa Para Terdakwa tidak sependapat permohonan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana yang sama terhadap Para Terdakwa karena pemilik sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa I YUSUF Alias UCUP sedangkan Terdakwa lainnya adalah membantu dalam penguasaan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 356/Pid.Sus/2016/PN Pal tanggal 20 Desember 2016 serta memori banding dan kontra memori banding sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo sepanjang terbuktinya Para Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua dapat dikuatkan sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna hitam dengan sim card No. 0813439301465, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor sim card No. 085241628009

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Milik YUSUF alias UCUP), 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dengan Sim Card No. 081241024441 dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Putih/hijau dengan sim card No 082293817105 milik Para Terdakwa haruslah diperbaiki dan dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Para Terdakwa telah terbukti dengan tanpa hak secara bersama-sama menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sama sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II. SUARDI alias ADI, Terdakwa III. ISMAIL GAIS alias IS dan Terdakwa IV. WWIN INDRIANI alias WWIN harus dirubah menjadi lebih berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pemerintah telah mencanangkan perang terhadap narkotika, karena narkotika merupakan musuh bangsa;
- Bahwa sesuai dengan kenyataan selama ini dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah penggunaan narkotika sudah merajalela sedemikian rupa sudah sampai tahap-tahap mengkhawatirkan sehingga semua pihak harus ikut berperan dalam mengatasi penggunaan narkotika tersebut;
- Bahwa pihak Pengadilan harus menyelamatkan generasi penerus bangsa agar tidak terjerumus lebih jauh terhadap narkotika dengan memberikan efek jera kepada Para Terdakwa maka perlu menjatuhkan pidana yang lebih tegas sebagaimana akan ternyata dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 356/Pid.Sus/2016/PN Pal tanggal 20 Desember 2016 sekedar mengenai penjatuhan pidana dan barang bukti berupa 4 (empat) buah handphone milik Para Terdakwa tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I. YUSUF Alias UCUP, Terdakwa II. SUARDI Alias ADI, Terdakwa III. ISMAIL GAIS Alias IS dan Terdakwa IV. WIWIN INDRIANI Alias WIWIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak secara bersama-sama menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YUSUF Alias UCUP, Terdakwa II. SUARDI alias ADI, Terdakwa III. ISMAIL GAIS alias IS dan Terdakwa IV. WIWIN INDRIANI alias WIWIN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket plastik klip bening besar yang berisi narkotika jenis sabu –sabu;
    - 4 (empat) paket plastik klip bening sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
    - 8 (delapan) paket plastik klip bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu;
    - 26 (dua puluh enam) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
    - Shabu shabu sebanyak 1,0074 gram;
    - 2 (dua) buah korek api tersambung dengan sumbu
    - 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu-shabu (bong);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merek Aosai;
- 2(dua) pak plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak berisi paket plastik bening kecil kosong;
- 2(dua) buah sendok plastik terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2(dua) buah gunting;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna hitam dengan sim card No. 0813439301465 milik Terdakwa ISMAIL alias IS, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor sim card No. 085241628009 milik YUSUF alias UCUP, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dengan Sim Card No. 081241024441 milik Terdakwa SUARDI alias ADI, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Putih/hijau dengan sim card No 082293817105 milik Terdakwa WWIN INDRIANI alias WWIN;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah ATM BRI Nomor: 5221843005879122;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes An. YUSUF dengan nomor rekening 7591-01-000960-53-1;

## Dikembalikan kepada Terdakwa YUSUF ALIAS UCUP;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **6 Februari 2017** oleh kami **POSMAN BAKARA, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum** dan **SINUNG HERMAWAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **9 Februari 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA HOTUBA, SH Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum

TTD

SINUNG HERMAWAN, SH.,MH

## HAKIM KETUA

TTD

POSMAN BAKARA, SH.,MH

## PANITERA PENGGANTI

TTD

LA HOTUBA, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.  
NIP. 195812311985031004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)